



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KONSULTASI DAN PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

Nomor SOP	D-15 / 032
Tanggal Pembuatan	23 Juli 2025
Tanggal Revisi	23 Juli 2025
Tanggal Efektif	23 Juli 2025
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PMPTSP KOTA METRO, ISMET, S.E. NIP. 19710716 200312 1 001
Nama SOP	Konsultasi dan Pendaftaran Kewarganegaraan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kualifikasi Pelaksana :

1. ASN yang menunjang pelaksanaan di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.
2. Sumber Daya Manusia terdiri atas lulusan SMA, D3, S1, S2, dan S3.

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
-	- Komputer PC dan laptop - Scaner - Printer dan ATK - Jaringan sambungan Internet server dan hotspot - Alat komunikasi (HP, TLP dan fax)
Peringatan :	Pencatatan/Pendataan :
- Jika Persyaratan tidak lengkap/tidak benar proses penerbitan paspor tidak dilanjutkan	- Buku Agenda Permohonan

**BAGAN ALIR AKTIVITAS PELAYANAN
KONSULTASI DAN PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	KANTOR WILAYAH	KEMENKUMHAM (DITJEN AHU)	BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)	SEKRETARIAT NEGARA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membawa dokumen permohonan ke kantor wilayah kemenkumham sesuai dengan domisili pemohon						HP, Laptop/Komputer, Internet, dokumen pemohon	30 Menit		
2	Diperiksa dan diteliti oleh tim pemeriksaan dan penelitian permohonan pewarganegaraan. Untuk selanjutnya dikirimkan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui ditjen AHU						dokumen pemohon	7 hari	berkas dokumen dikirimkan kepada Menteri hukumdan HAM Melalui ditjen AHU	
3	Melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan kemudian meminta pertimbangan dari badan intelijen negara (BIN)						dokumen pemohon	7 hari	verifikasi dokumen	
4	BIN memberikan pertimbangan secara tertulis kepada menteri Hukum dan HAM						verifikasi dokumen	7 hari	rekomendasi BIN	
5	Berdasarkan dokumen permohonan dari Kemenkumham dan Rekomendasi dari BIN. Dalam hal permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan Keppres						rekomendasi BIN	n/a	penetapan Keppres	
6	Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak Keppres dikirim kepada pemohon.						penetapan Keppres	n/a	Pengucapan Sumpah	
7	Setelah pengucapan sumpah , pemohon harus mengembalikan dokumen asing dan kemigrasian dalam waktu paling lambat 14 Hari						Pengucapan Sumpah			
Total Waktu Penerbitan Izin Setelah Berkas Lengkap dan Benar							45 (empat puluh lima) hari kerja			